

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN LEBAK

IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S IDENTITY CARD (KIA) POLICY IN LEBAK DISTRICT

Julizar Idris, Anti Annisa Subhiyati, Ondy Asep Saputra, Arif Nugroho, Jumanah*.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Jl. Raya Serang KM.1,5 Cikondang Pandeglang,
Banten Indonesia, 42213

*Email: jumanah1011@gmail.com

disubmit: 27 Oktober 2023; direvisi: 18 Maret 2024, diterima: 15 Mei 2024

ABSTRAK

Upaya Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program administrasi kependudukan terbaru, yakni menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak sebagai kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya, di mana pada akhir akhir ini terjadi fenomena perampasan hak sipil pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan atau program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Implementasi ini dapat diketahui dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang dimensinya meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrat. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lebak belum sepenuhnya maksimal hal itu salah satunya terlihat dari sosialisasi yang belum maksimal, kemudian penyampaian informasi yang kurang jelas, kondisi fasilitas kurang maksimal, sikap dan komitmen dari Disdukcapil dalam pelaksanaan program KIA kurang maksimal dan penilaian pelaksanaan program KIA yang kurang maksimal. Rekomendasi penelitian ini; (1) Sosialisasi seharusnya ke pihak sekolah langsung yang menghadirkan guru dan wali murid. (2) Memberikan informasi yang jelas baik *offline* maupun *online*. (3) Kondisi fasilitas seperti tempat duduk harus ditingkatkan. Adapun rekomendasi penelitian selanjutnya yakni melakukan kajian evaluasi kebijakan untuk menilai output program KIA di Kabupaten Lebak khususnya dan umumnya melakukan perbandingan kajian di beberapa wilayah di Indonesia.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak

ABSTRACT

The Central Government's efforts to implement the Child Identity Card (KIA) program as the newest population administration program, namely to become a concrete form of protection for children as the state's obligation to protect every citizen, where recently there has been a phenomenon of deprivation of civil rights for children. This research aims to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy or program at the Lebak Regency Population and Civil Registration Service. This implementation can be known by using the concept of Policy Implementation according to George C. Edward III whose dimensions include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The research was conducted using descriptive methods with a qualitative approach. The results of the

Idris, J., A. A. Subhiyati, O. A. Saputra, A. Nugroho, & Jumanah.. (2024). JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 08(01), page 14 – 28 <https://doi.org/10.56945/jkpd.v8i1.264>

© The Author(s)



Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

research show that the implementation of the Child Identity Card (KIA) program in Lebak Regency has not been fully maximized, one of which can be seen from the socialization which has not been maximized, then the delivery of information which is not clear, the condition of the facilities is less than optimal, the attitude and commitment of the Dukcapil Office in implementing the KIA program Less than optimal and assessment of the implementation of the KIA program that is less than optimal. Recommendations for this research; (1) Socialization should go directly to the school, involving teachers and student guardians. (2) Provide clear information both offline and online. (3) The condition of the seating facilities must be improved. The recommendation for further research is to conduct a policy evaluation study to assess the output of the KIA program in Lebak Regency in particular and generally to carry out comparative studies in several regions in Indonesia.

Keywords: *Implementation of Policies, Civil Administration Programs, Child Identity Cards*

PENDAHULUAN

Stufflebeam pada tahun 1967 menuturkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan merupakan proses mendapatkan serta menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan (Siswadi et al., 2020). Stufflebeam menggagas model evaluasi implementasi kebijakan atau program *CIPP (Context, Input, Process, Product)* (Mufid, 2020). Dalam praktiknya model evaluasi CIPP masif digunakan oleh para evaluator karena model evaluasi tersebut dianggap lebih komprehensif dibanding model evaluasi yang ada. CIPP merupakan *context evaluation* evaluasi terhadap konteks, *input evaluation*: evaluasi terhadap masukan, *process evaluation*: evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation*: evaluasi terhadap hasil. *Context, Input, Process, Product* tersebut merupakan sasaran evaluasi implementasi kebijakan, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi implementasi kebijakan yang

memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Terkait model evaluasi *CIPP*. Dalam konteks evaluasi implementasi, bahwa implementasi didasarkan pada empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi (sikap kecenderungan) dan (4) Struktur Birokrasi (Wahyuni, 2022).

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan merekalah yang akan menjadi garda depan perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak (Wahyuni, 2022). Melihat negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, membuat Pemerintah harus segera memperhatikan taraf hidup serta tumbuh kembang anak agar mereka menjadi generasi yang bermatabat dan mandiri. Sehingga peran dari pemerintah sangat penting untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi (Prabawati, 2016). Negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Sutarjo et al., 2022). Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah persoalan hak sipil anak (Fadillah & Trimurni, 2023). Jumlah populasi anak di Indonesia setiap tahunnya sangat banyak, berdasarkan hasil Sensus Tahun 2020 menunjukan sebanyak 79,9 juta penduduk Indonesia adalah penduduk usia anak 0-17 Tahun. Persentasenya mencapai 29.50 persen dari total penduduk Indonesia (Megawati et al., 2023; Anggia dkk, 2023).

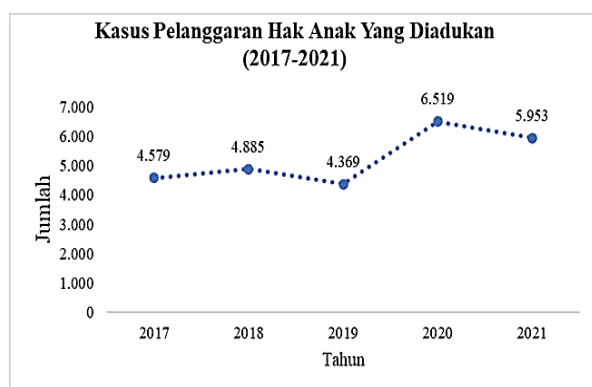
Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan upaya optimalisasi kinerja pelayanan publik salah satunya dengan mengimplementasikan Program Kartu Identitas Anak (KIA) (Haryani, 2023). Program ini diluncurkan sekitar tahun 2016 sebagai wujud ketertiban dalam menjalankan administrasi kependudukan secara nasional hingga saat ini (Anggia dan Koeswara, 2023). Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penyusunan dan pemantauan penyajian dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Madjid et al., 2021; Faishal dkk, 2022). Kabupaten Lebak telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, sebagaimana tertuang di Pasal 1 penyelenggara dari rangkaian kegiatan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi pengelolaan kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pengembangan pelayanan publik dan bidang lainnya. (Haryani, 2023).

Beberapa dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap penduduk yaitu: Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Dokumen Kependudukan lainnya (Fernandes & Wulandari, 2020). Secara spesifik dari administrasi kependudukan tersebut yakni E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang berusia lebih dari 17 tahun dan telah menikah. Hal ini menjadi acuan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA) (Ramadhanti et al., 2021).

Kartu Identitas Anak merupakan program pemerintah pusat yang menjadi

salah satu bentuk kongkret dalam melindungi anak sebagai kewajiban negara (Megawati et al., 2023). Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 1 Ayat 5 menyatakan: perlindungan anak adalah bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya fenomena anak di Indonesia yang menjadi korban baik fisik maupun psikis menjadikan pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut (Rohman et al., 2021).



Gambar 1. Kasus Pelanggaran Hak Anak yang diadukan Ke KPAI (Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Kasus-kasus yang terjadi misalnya eksploitasi seksual komersil, dimana jumlah kasusnya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berikut Grafik yang menunjukkan jumlah kasus anak yang

diadukan oleh masyarakat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat dilihat Gambar 1.

KIA memiliki tujuan dalam implementasi Program Identitas Anak yaitu sebagai upaya perlindungan serta pemenuhan hak sebagai warga negara, peningkatan pendataan administrasi kependudukan merupakan upaya pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Administrasi kependudukan ini dilakukan untuk anak-anak usia dibawah 17 tahun agar memiliki identitas kependudukan yang diakui konstitusional (Arista, 2019) .

Tujuan KIA diterbitkan pemerintah adalah untuk peningkatan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik dan sebagai upaya pemerintah untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara (Rohman et al., 2021).

Berdasarkan manfaatnya, KIA memiliki beberapa kelebihan diantaranya (Pasaribu, 2018; Mukhlis et al., 2021):

1. sebagai tanda pengenal atau ID yang valid untuk memenuhi syarat pendaftaran sekolah,
2. melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT. Pos Indonesia,
3. Pelayanan Kesehatan di puskesmas dan/atau rumah sakit,
4. Pengurusan dokumen keimigrasian,
5. Pengurusan klaim santunan kematian pemegang KIA yang masih berlaku,

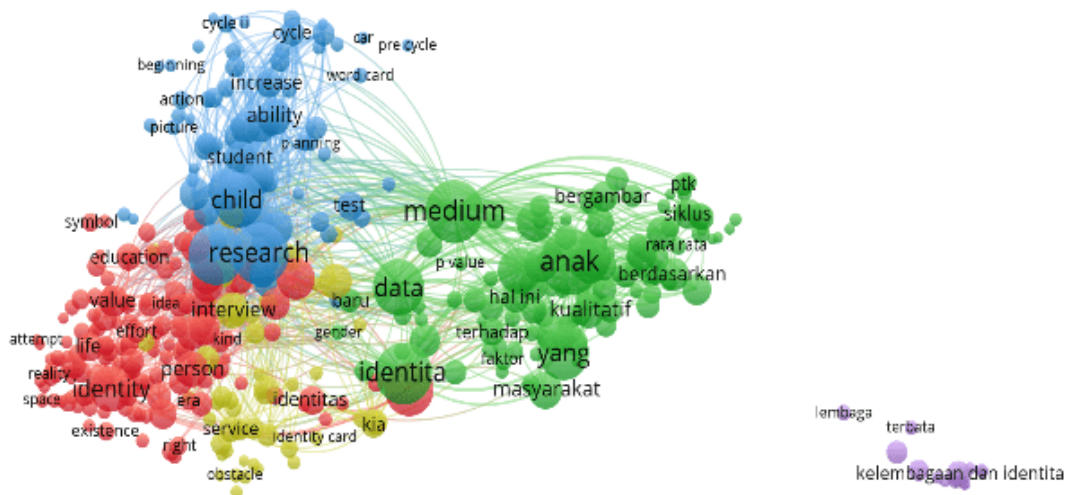
6. Mencegah perdagangan anak, berbagai keperluan lain yang memerlukan KTP Kabupaten/Kota anak.

Pada Bulan November Tahun 2017 Kabupaten Lebak menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang menjalankan Program KIA. Penyelenggaraan dan tanggung jawab program bergantung pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak, khususnya dalam hal pengumpulan informasi tentang anak dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lebak tentunya belum mendapatkan hasil sebagaimana ditargetkan, dan inilah menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Lebak. Diketahui Per 31 Agustus 2023, target kepemilikan KIA di Lebak sebanyak 439.943 anak, terdiri dari 227.287 anak laki-laki dan 212-256 anak perempuan. Saat ini baru tercapai 188.563 anak yang sudah memiliki KIA, artinya masih 251.380 anak terdiri dari 130.558 anak laki-laki dan 120.822 anak perempuan yang belum mengurus KIA (Radarbanten.co.id, 2023).

Berdasarkan Hasil olah data dan dikombinasikan dengan konstruksi asumsi umum penelitian daerah lain (Fernandes & Wulandari, 2020), (Rohman et al., 2021), (Prabawati, 2016) diketahui bahwa beberapa permasalahan yang dianggap

sebagai hambatan dalam pelaksanaan program KIA sebagai bentuk pelayanan pengelolaan kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil olah data dapat diinterpretasikan bahwa kondisi tersebut mencerminkan belum maksimalnya pelayanan publik terkait pengelolaan identitas anak bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lebak, khususnya oleh orang tua.

Pertama, berkaitan dengan Permasalahan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengurus KIA dianggap kurang memudahkan pemohon di Kantor Disdukcapil Kabupaten Lebak. Permasalahan Tersebut ditunjukkan dengan tidak dapat dilayaninya penerbitan KIA apabila pemohon/orangtua yang tidak membawa E-KTP yang asli, Kartu Keluarga (KK) yang asli dan Akte Kelahiran yang asli yang disertai dengan salinannya. Sedangkan untuk e-KTP, masih banyak orang tua yang belum memiliki e-KTP, dan ada juga yang masih memiliki KTP sementara. Selain itu, semua dokumen persyaratan harus lengkap dan asli harus dibawa, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP elektronik. Jika pemohon tidak memenuhi salah satunya, maka pemohon tidak dapat mengajukan KIA.



Gambar 2. *State of The Art KIA* (Sumber: Vos Viewer, 2024)

Kedua, terkait minimnya pejabat pelaksana program KIA di Kantor Disdukcapil Kabupaten Lebak. Hal ini terlihat dari kurangnya staf di bagian loket pelayanan dan bagian pencetakan kartu KIA, dimana jumlah petugas loket pelayanan hanya ada 2 (Dua) dan Pencetakan kartu KIA hanya satu Operator KIA. Untuk loket Pertama bagi pemohon yang melakukan pelayanan *Offline* dan Loker Kedua bagi pemohon yang melakukan pelayanan *Online*. Bahkan terkadang dari dua loket yang ada hanya satu loket pelayanan yang dibuka (Wawancara dengan Pegawai Disdukcapil kabupaten Lebak, Hari Kamis, 14 Juli 2022). Oleh karena itu, waktu pelayanan biasanya lebih dari 30 menit atau cukup lama mengingat titik layanan menangani semua dokumen, termasuk pembuatan kartu KTP elektronik, kartu keluarga, akta

kelahiran, dan kartu tanda penduduk anak (KIA).

Ketiga, Permasalahan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana program KIA yang relatif minim (Wawancara dengan Umam selaku Pegawai Disdukcapil kabupaten Lebak, Hari Kamis, 14 Juli 2022). Hal ini dibuktikan dengan belum adanya titik layanan KIA khusus bagi orang tua yang ingin mengurus penerbitan KIA, fasilitas kerja seperti *printer* yang hanya satu unit sehingga memperlambat penerbitan KIA, dan layanan penunjang pekerjaan lainnya seperti jaringan internet yang sering bermasalah dan pemadaman listrik yang sering terjadi memperlambat layanan.

Keempat, terkait sosialisasi program KIA kepada masyarakat yang belum maksimal dilaksanakan, begitu pula sosialisasi melalui kegiatan yang berorientasi pada masyarakat, minimnya

iklan di media cetak dan elektronik, sedikitnya sosialisasi melalui spanduk atau baliho di tempat umum. Artinya, masyarakat belum mengetahui keberadaan KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Lebak. Sosialisasi program KIA masih terbatas untuk menjangkau anak-anak usia 6-17 tahun, dengan bekerja sama di beberapa sekolah di Kabupaten Lebak khususnya SD/ sederajat, SMA/ sederajat dan SMA/ sederajat.

Kajian Kartu Indonesia Anak telah banyak diteliti dalam berbagai aspek, hal ini dapat dilihat pada visualisasi yang ditunjukkan pada Gambar 2. Adapun kajian implementasi kebijakan seperti yang disampaikan oleh Haryani (2023) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta sikap pelaksana cukup baik sehingga kualitas pelayanan termasuk dalam kategori baik, walaupun implementasinya belum maksimal. Fadillah & Trimurni (2023) juga melakukan penelitian yang sama dengan hasil yang rendah namun berbeda fokusnya yaitu pada perlindungan pemerintah. Begitupun dengan penelitian Rohman et al., (2021) yang menitikberatkan implementasi kebijakan pada aspek strategi pemerintah dalam sosialisasi penggunaan media sosial

Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta.

Pada konteks yang berbeda Kartu Identitas Anak dikaji pada aspek pelayanan publik (Laduni and Wibawani, 2023; Amanah and Reviandani, 2023; Siregar et al, 2022), begitupun kajian Kartu Identitas Anak dilihat pada aspek efektivitas (Laduni and Wibawani, 2023; Hanandha Larasati, Maesaroh, 2021; Amanah and Reviandani, 2023; Ramadhanti et al. 2021), pada aspek berbeda juga pelibatan serta kesadaran masyarakat dalam pembuatan KIA (Marlisa and Wijaya, 2021; Rohmah and Kholifah, 2022; Ayudia and Februati, 2024; Faishal, 2022; Hendri 2019; Amanah and Reviandani 2023; Apriliani 2020; Krisnawati, Wahid, and Anhar 2019; Ramadhanti et al. 2021; Siregar et al. 2022). Beberapa daerah yang sudah melaksanakan kajian seperti di Purwakarta (Rohman et al., 2021), Kajian di Kabupaten Sidoarjo (Prabawati, 2016), Batam (Madjid et al., 2021), Kota Depok (Fernandes & Wulandari, 2020), Kabupaten Badung (Arista & Suderana, 2019) yang semuanya memiliki karakteristik masalah yang berbeda dengan di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan Pertanyaan penelitian masalah dan *state of the art* di atas, peneliti membuat rumusan masalah bagaimana “Implementasi Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

(KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lebak kurun waktu tahun 2023. Data primer dan sekunder digunakan sebagai desain penelitian (Miles et al., 2014). Untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan *purposive sampling* (Sugiyono, 2018). Informan Kunci (*Key Informan*) yang peneliti tentukan dalam penelitian ini adalah dari unsur Disdukcapil Kabupaten Lebak, yang terdiri dari: Kepala Dinas, Kepala Bidang (Kabid) Pendaftaran Penduduk, Pegawai/staf loket layanan KIA serta pegawai yang bertugas sebagai Operator Penerbitan KIA. Sedangkan Informan Sekunder (*Secondary Informan*) yaitu dari pihak sekolah (perwakilan) yang sudah dan sedang bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Lebak, orangtua/pemohon dari anak yang sudah dan sedang mengurus KIA dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014; A.G Subarsono, 2015) yang meliputi

dimensi komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi,. Hasil temuan disampaikan dalam bentuk narasi yang dikemukakan dari hasil wawancara dengan informan penelitian, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Validasi data menggunakan Triangulasi Teknik dan Triangulasi sumber (Sugiyono, 2018). Selanjutnya Teknik analisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data dan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh sejumlah temuan, berikut temuan-temuan hasil penelitian dengan jendela atau perspektif Edward III (1980) bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu (1) Komunikasi, (2)



Gambar 3. Sosialisasi Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan Termasuk KIA (Sumber www.lebak.dukcapil.online 2023)

Sumber daya, (3) Disposisi (sikap kecenderungan) dan (4) Struktur Birokrasi (Fernandes & Wulandari, 2020).

Dimensi Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tujuan publik. Implementasi akan efektif terjadi ketika pemerintah mengetahui apa yang akan dikerjakannya. Mengetahui apa yang dilakukan bisa berhasil jika komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain berjalan dengan baik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus akurat, tepat dan konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa dimensi yang berperan yakni: Masyarakat mengetahui program KIA sebagaimana hasil wawancara dari informan bahwa sebagai syarat untuk pendaftaran sekolah, syarat dokumen untuk melengkapi identitas sebagai anak. Tidak hanya untuk pendaftaran sekolah saja tetapi untuk persyaratan naik Kereta Api

membutuhkan Kartu Identitas Anak sebagai persyaratan.

Mengenai sosialisasi program KIA yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Lebak, sosialisasinya melalui Kecamatan, Unsur Pelaksana Teknis (UPT) dan Desa dan memberitahukan ke setiap Sekolah Dasar melalui kepala sekolah, kemudian kepala sekolah meluruskan kepada guru lalu guru kepada murid yang mau membuat KIA harus menyertakan syarat-syarat diantaranya itu KK, KTP dan formulir yang disediakan oleh Disdukcapil. Ada juga orangtua yang langsung datang ke Disdukcapil untuk pembuatan KIA.

Selanjutnya kejelasan dari penyampaian informasi terkait pelaksanaan program KIA sangatlah penting dalam proses komunikasi agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Mengenai kejelasan informasi untuk sosialisasi tidak terlalu jelas hanya diberitahukan adanya program KIA untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing dan

mengumpulkan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran ke kantor UPT. Selain itu, untuk mengetahui respon petugas dalam komunikasi juga sangat penting respon petugas jika ada masyarakat yang ingin menerbitkan KIA jika ada yang ingin membuat KIA akan di arahkan oleh petugas loket lalu diminta persyaratan diserahkan ke operator dan akan di cetak (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, 2023). Kemudian adanya papan iklan atau media lain dalam komunikasi sangat diperlukan, selain sosialisasi media lain juga dibutuhkan untuk memberitahukan program KIA kepada masyarakat melalui Sosialisasi melalui media lain bersama Multatuli MF. Selain itu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lebak juga melakukan sosialisasi pelayanan keliling pembuatan dokumen kependudukan termasuk KIA sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

Adapun pelayanan dilaksanakan pada Sabtu, 22 Januari 2022, lokasi Desa Curug badag Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu, 29 Januari 2022, lokasi Desa Pasir Kembang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu, 05 Februari 2022, lokasi Desa Maja, Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten.

Dari keseluruhan hasil olah data menjelaskan dimensi Edward III (1980)

terkait variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yakni 1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi (sikap kecenderungan) dan (4) Struktur Birokrasi. (Wahyuni, 2022; Fernandes & Wulandari, 2020) maka dapat penulis intepretasikan bahwa berdasarkan hasil olah data observasi mengenai implementasi kebijakan atau program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sebenarnya belum mencapai hasil yang optimal, hal itu dapat dilihat dari fakta yang ada di lapangan, dimana masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Lebak, meskipun telah banyak cara yang dilakukan seperti sosialisasi online maupun *offline* melalui UPT setiap wilayah, kecamatan, dan desa. Adapun sosialisasi melalui Multatuli MF, spanduk, Pamphlet dan Banner oleh Disdukcapil Kabupaten Lebak. Serta kurangnya kejelasan dari penyampian informasi terkait pelaksanaan program KIA sangatlah penting dalam proses komunikasi agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan atau tidak ambigu.

Dimensi Sumber Daya

Sumber daya utama dalam Implementasi Kebijakan adalah pegawai/staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan sebagian disebabkan oleh kekurangan,

ketidacukupan, atau ketidakmampuan pegawai/staf di bidang terkait. Penambahan jumlah pegawai/staf dan implementor saja masih tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan agar penerbitan KIA dapat terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara yang menjelaskan dimensi Sumber Daya dan hasil observasi perihal Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di kabupaten Lebak dapat diinterpretasikan bahwa dari aspek kinerja dapat dikatakan telah tercapai, hal itu terlihat dari pencapaian target dari pemerintah pusat terkait Program KIA telah mencapai 40%. Hal lain dapat dilihat dari dukungan pimpinan, yang mana pimpinan berkomitmen tinggi dalam upaya penerbitan KIA. Kemudian dari segi fasilitas pendukung kurangnya kenyamanan dari fasilitas layanan.

Dimensi Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor terpenting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu Kebijakan Publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan

kebijakan tersebut, agar tidak terjadi bias dalam peraktiknya.

Walaupun sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasinya. Kebijakan yang begitu kompleks memuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini tentunya akan menghambat jalannya kebijakan. Pemerintah harus melakukan kordinasi dengan baik sebagai pelaksana kebijakan yang telah diputuskan secara politis sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Dari keseluruhan hasil wawancara yang menjelaskan tentang dimensi Disposisi, berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak belum menerapkan komitmen bagi pihak sekolah untuk penerbitan KIA. Mengenai bidang perlindungan anak dalam menanggapi pengaduan kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, dan pengaduan lainnya cepat tanggap. Masyarakat dan pihak

sekolah belum begitu memahami betul untuk apa KIA ini digunakan akan tetapi dengan KIA dapat digunakan untuk melindungi anak, syarat akses secara umum, mencegah perdagangan anak, bukti identitas diri dan untuk memudahkan mendapat pelayanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Dimensi Struktur Birokrat

Struktur yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Struktur Birokrasi. Sekalipun sumber daya tersedia untuk melaksanakan suatu kebijakan, atau jika pembuat kebijakan mengetahui cara melakukannya dan bersedia menerapkan kebijakan tersebut, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan atau dicapai karena adanya kekurangan dalam struktur birokratnya. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan publik. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik pada setiap kegiatannya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa bahwa Implementasi program KIA di Kabupaten Lebak belum sepenuhnya maksimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sosialisasi yang belum maksimal, penyampaian informasi yang kurang jelas, kondisi fasilitas kurang maksimal, Sikap dan komitmen dari Disdukcapil dalam pelaksanaan program KIA kurang maksimal dan penilaian pelaksanaan program KIA yang kurang maksimal

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis membuat beberapa poin untuk menjadi bahan rekomendasi yakni: pertama, sosialisasi seharusnya ke pihak sekolah secara langsung menghadirkan guru dan wali murid. Kedua, Memberikan informasi yang jelas baik *offline* maupun *online*. Media *online* seperti penggunaan website, pelatihan secara online menggunakan zoom, media sosial seperti Instagram, Youtube, dan Facebook. Offline melalui sosialisasi dengan metode *focus discussion grup* (FGD) sehingga bisa ada diskusi dan tanggungjawab dengan peserta. Ketiga, Penyediaan fasilitas seperti tempat duduk harus ditingkatkan. Adapun rekomendasi buat penelitian selanjutnya yakni melakukan kajian evaluasi kebijakan untuk menilai output program Kartu Indonesia Anak (KIA) di Kabupaten Lebak khususnya dan umumnya

melakukan perbandingan kajian di beberapa wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G, S. (2015). *Analisis Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Amanah, Siti Nur, and Oktarizka Reviandani. (2023). “Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya.” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9(1):68–77. doi: 10.52447/ijpa.v9i1.6825.
- Anggia Delta Utama, Hendrik Koeswara, M. I. K. (2023). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Ilmu Sosial (Jaeis)*, 2(1), 2023.
- Apriliani, Kadek. (2020). “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar.” *Widya Accarya* 11(1):01–09. doi: 10.46650/wa.11.1.826.01-09.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Ayudia, Cindy, and Matra Februati. (2024). “Implementasi Program Siap Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10(1):87–101. doi: 10.25299/jiap.2024.16400.
- Creswell JW (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belaja.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak. (2023). *Petunjuk Pengajuan Layanan Kartu Identitas Anak*.
- Fadillah, Z., & Trimurni, F. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Science and Social Research*, 6(1). <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1210>
- Faishal Rafiif Thamrin, Raden Slamet Santoso, H. W. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1–23.
- Fernandes, S., & Wulandari, S. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. *Jurnal Media Birokrasi*, 2(2), 145–168.
- Hanandha Larasati, Maesaroh, Nina Widowati. (2021). “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* 10(3):1–17.
- Hendri, Urbanus. (2019). “Implementasi Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.” *S-1 Ilmu Administrasi Publik* 14(1):1–14.
- Haryani, D. (2023). Implementasi Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate Banyuasin. *JIADS*, 18(1), 74–86. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.187>
- Krisnawati, Maria, Abdul Wahid, and Deli Anhar. (2019). “Implemetasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1–7.
- Laduni, Rizki Revashandi Ihsan, and Sri Wibawani. (2023). “Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13(2):149–57. doi: 10.33592/jiia.v13i2.4305.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2361>
- Marlisa, Serly Dwi, and Rahmanu Wijaya. (2021). “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto Dalam Memiliki Kartu Identitas Anak.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10(2):382–96. doi: 10.26740/kmkn.v10n2.p382-396.
- Matthew B Miles, Michael Huberman JS. Qualitative Data Analysis [Internet]. Beverly Hill, CA: Sage Publications; 2014. 556 p. Available from: http://www.ghbook.ir/index.php?nameoption=com_dbook&task=readonline&book_id=13629&page=108&chckhashk=03C706812F&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component
- Megawati, M., Bakhtiar, B., & Sudirman, M. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 18(1), 069. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42976>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis : A Method Source Book. In *SAGE Publication* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Mufid, M. (2020). Evaluasi Model Context, Input, Process and Product (CIPP) Program Baca Tulis Al-Qur’an di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. *Quality*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.21043/quality.v8i1.6908>
- Mukhlis, S., Ferizone, & Ismayati, H. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji)*, 3(1), 549–567. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/53>
- Pasaribu, R. R. S. (2018). Implememtasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jlisp: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 7(2), 158–162.
- Prabawati, I. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*, 2, 1–12.
- Radarbanten.co.id. (2023). Untuk diketahui Per 31 Agustus 2023, target kepemilikan KIA di Lebak sebanyak 439.943 anak, terdiri dari 227.287 anak laki-laki dan 212-256 anak perempuan. Saat ini baru tercapai

- 188.563 anak yang sudah memiliki KIA, artinya masih 251.380 anak terdiri dar. *Radarbanten.Co.Id*.
- Ramadhanti, G., Sampurna, R. H., & Mulyadi, A. (2021). Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Governansi*, 7(1), 51–58. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3161>
- Rohman, N., Wirjatmi, E., Lestari, T., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Ilmu Administrasi Negara*, 8, 130–141.
- Siregar, Ilma Suryani, Budi Hartono, and Dumasari Harahap. (2022). “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Kotapinang Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(4):2496–2505. doi: 10.34007/jehss.v4i4.1099.
- Siswadi, Y., Houghty, G. S., & Agustina, T. (2020). Implementation of the CIPP evaluation model in Indonesian nursing schools. *Jurnal Ners*, 14(3), 126–131. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.17046>
- Stufflebeam, D. L. (n.d.). *The CIPP Model For Evaluation*, dalam Daniel L. Stufflebeam, dkk. (eds), *Evaluation in Education and Human Service*. Kluwer Academic Publisher.
- Sugiyono. (2018). Buku Metode Penelitian. In *Metode Penelitian* (pp. 32–41).
- Sutarjo, M., Mahendra, R., Bharoto, H., & Yulandari, G. I. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmiah Publik*, 10, 583–589.
- Wahyuni, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 4(1), 50–53. <https://doi.org/10.36917/japabis.v4i1.34>